

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENINGKATAN PELESTARIAN SENI DAN KEBUDAYAAN GUNA MEWUJUDKAN VISI PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA

Arie Budiawan^{1*}, Aan Anwar Sihabudin², Regi Refian Garis³
^{1,2,3}Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi : budiawanarie30@gmail.com

ABSTRAK

Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatkan Pelestarian Seni dan Kebudayaan guna mewujudkan visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa adalah bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah yang digambarkan dengan indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembangunan kepariwisataan yang sekaligus berperan sebagai salah satu sector yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan kebudayaan potensi daerah yang sesuai RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yakni Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa". Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan. Namun ada beberapa permasalahan diantaranya yaitu belum optimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya, belum optimalnya upaya dalam menarik penyelenggaraan kegiatan festival, kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya, belum optimalnya promosi Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai festival, kemudahan bagi penyelenggara festival dalam menyelenggarakan event, belum optimalnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (30 pada tahun 2020), belum optimalnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (30) pada tahun 2020), belum ditetapkannya situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Pangandaran, belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya dan terbatasnya SDM;

Kata Kunci : Strategi Pemerintah Daerah, Peningkatan, Pelestarian Seni dan Kebudayaan

ABSTRACT

The strategy of the Pangandaran Regency Government in Improving the Preservation of Arts and Culture in order to realize the vision of Pangandaran as a Champion Towards World-Class Tourism Based on National Character Values is aimed at preserving and developing regional arts and culture as illustrated by indicators of organizing arts and cultural festivals, the number of cultural works revitalized and inventory, as well as the number of cultural heritages that are managed in an integrated manner, as well as acting as one of the sectors that contribute to the development of tourism development which also plays a role as one of the sectors that contributes to the development of the regional economy. The method used is descriptive qualitative method. The use of a qualitative descriptive method in this study is to explain and describe in an effort to encourage increased development of regional potential arts and culture in accordance with Pangandaran Regency's 2021-2026 RPJMD, namely Pangandaran Champion Towards World Class Tourism Based on National Character Values. Strategy formulation consists of developing a mission, identifying external factors (opportunities and threats), determining internal factors (strengths and weaknesses), setting long-term goals, generating alternative strategies, and choosing the right strategy to be implemented. However, there are several problems including the not yet optimal intensity of organizing arts and cultural festivals, not yet optimal efforts to attract festival activities, lack of innovation in organizing arts and cultural festivals, not optimal promotion of Pangandaran Regency as the location for holding various festivals, convenience for festival organizers in organizing events, objects, sites and areas of cultural heritage that are not yet optimally preserved (30 in 2020), not optimal number of cultural heritages that are managed in an integrated manner (30 in 2020), sites and cultural heritage areas in Pangandaran Regency have not been determined, not yet optimal attention of the technical service to cultural heritage and limited human resources;

Keywords : *Local Government Strategy, Improvement, Art Preservation and Culture*

A. PENDAHULUAN

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adapun maksud dan tujuan penetapan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan RKPD, dan Penyusunan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya tujuan dari penetapan RPJMD

yaitu untuk menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, juga untuk menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran serta untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dengan daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan

daerah selama masa jabatan dan menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun di Kabupaten Pangandaran. Adapun strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang sudah ditetapkan tersebut akan menjadi indikator kinerja daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran untuk dapat memahami dan mengimplementasikan gambaran umum daerah Kabupaten Pangandaran guna menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan.

Adapun peneliti melihat kondisi khususnya urusan seni dan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran dimana pembangunan tujuan budaya adalah untuk melestarikan dan mengembangkan lebih lanjut budaya lokal, yang digambarkan dengan indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembangunan pariwisata dan peningkatan perekonomian daerah. Akan tetapi saat ini, hasil capaian kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran dari Tahun 2016-2020 capaian dalam aspek urusan seni dan kebudayaan cenderung mengalami penurunan, stagnan dan berfluktuatif. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami penurunan secara

drastis dari tahun 2018 yaitu sebanyak 18 menjadi hanya 8 penyelenggaraan pada tahun 2020. Di era pandemi pada tahun 2020 pelestarian budaya juga belum berkembang dikarenakan pelaku kesenian yang enggan beradaptasi dengan situasi terkini. Padahal Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai contoh situs kesenian yaitu saung angklung mang koko, sarana untuk belajar tentang kesenian alat musik tradisional sunda, angklung, kesenian tradisional seperti benjang keong, seni kecapi suling, yang sering dimainkan pada saat upacara adat dan acara-acara khusus untuk menyambut tamu. Yang dapat dikembakan lagi oleh seluruh pelaku seni dan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran sehingga seni dan kebudayaan tersebut tidak termakan oleh arus globalisasi yang cukup berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya. Hal ini menghambat upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran. Adapun beberapa indikator lain seperti cagar budaya yang dikelola juga cenderung stagnan. Hal ini juga diikuti dengan jumlah cagar budaya yang dilestarikan tetap pada 30 cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020. Data di tahun 2020 terkait jumlah cagar budaya signifikan dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya kegiatan pembatasan social yang berdampak pada kegiatan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran. Pembatasan social ini dimaksudkan untuk mengurangi kerumunan dan mencegah penularan virus yang lebih luas. Adapun data yang dijelaskan diatas seperti data di bawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2020

Indikator Urusan Kebudayaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6	15	18	4	N/A
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	N/A	N/A	2	2	N/A
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	N/A	N/A	30	30	30
Persentase Kelompok Budaya Aktif	N/A	N/A	0	0	100

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2021)

Oleh karena itu, dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran. Pemerintah Daerah, harus berupaya lebih keras lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembangunan urusan seni dan kebudayaan tersebut. Hal apa saja yang saat ini, sudah direncanakan dan sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah secara teknis diprakarsai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam merencanakan program prioritas dan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya guna mewujudkan Visi, “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”.

Dimana Kabupaten Pangandaran saebagai salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat selain terkenal dengan wisata pantai, sungai dan alamnya, daerah ini juga memiliki banyak potensi wisata seni budaya dan wisata buatan yang menyajikan keunikan yang sangat beragam. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam

mengembangkan kawasan wisata salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan seni dan budaya yang ada. Adapun secara kultur, pangandaran terlahir sebagai daerah yang memiliki percampuran dua budaya yaitu budaya jawa dan budaya sunda. Wilayah Pangandaran bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dimana kedua daerah ini memiliki kultur sunda sedangkan wilayah Kabupaten Pangandaran bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap yang memiliki kultur jawa. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan bahkan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, khususnya dalam urusan seni dan kebudayaan ada yang ingin diketahui oleh peneliti dimana dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dijelaskan beberapa permasalahan urusan seni dan kebudayaan diantaranya yaitu :

- 1) Belum maksimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya;

- 2) Belum optimalnya upaya dalam menarik penyelenggaraan kegiatan festival;
- 3) Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya;
- 4) Belum optimalnya promosi Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai festival;
- 5) Perlunya memberikan kemudahan bagi penyelenggara festival dalam menyelenggarakan event;
- 6) Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang belum dilestarikan secara optimal (30) pada tahun 2020;
- 7) Belum optimalnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (30) pada tahun 2020);
- 8) Belum ditetapkannya situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Pangandaran;
- 9) Belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya;
- 10) Terbatasnya SDM;

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas pada urusan seni dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana “Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan pelestarian Seni dan Kebudayaan guna mewujudkan visi “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”.

Kajian Pustaka

1) Konsep Strategi

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun

waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi bisnis, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan. Ada beberapa karakteristiknya sebagai berikut :

1. Wujud manajemen strategik berupa perencanaan yang dituangkan dalam rencana strategik dan rencana operasional dan program kerja.
2. Rencana Strategik berorientasi pada jangkauan masa depan (jangka panjang), rencana operasional ditetapkan untuk rencana jangka menengah dan program- program kerja untuk rencana jangka pendek.
3. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis organisasi merupakan acuan untuk merumuskan rencana strategis.
4. Rencana strategis dijabarkan menjadi rencana operasional yang berisi program- program operasional dengan sasaran jangka pendek.
5. Penetapan rencana strategis dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak.

Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), penganggaran, dan kontrol.

Kemudian menurut Mintzberg (Afiff

dan Abdullah, 2010:54-55) strategi memiliki konsep yang sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

1. Perencanaan untuk memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsisten ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas bagi aktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing ataupun oposan.

Adapun pengertian tentang strategi publik menurut Mulgan (Muhammad, 2012:70) menyatakan bahwa “*public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies to achieve public goods* (strategi publik adalah penggunaan sistematis sumber daya publik dan kekuatan oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan barang publik)”. Atas dasar pengertian tersebut Mulgan (Muhammad, 2012:70) menguraikan strategi pemerintahan kedalam lima komponen, yakni: 1. Tujuan (purposes) 2. Lingkungan (environments) 3. Pengarahan (directions) 4. Aksi (action) 5. Belajar.(learning).

Adapun Menurut Lantip. D, Prasojio (2013:16) mengemukakan proses perencanaan sistem, sebagai berikut:

1. Merencanakan proyek-proyek sistem

yang dilakukan oleh staf perencana sistem;

2. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan dan dilakukan oleh komite pengarah; dan
3. Mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan dan dilakukan oleh analis sistem.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemerintah merujuk ke dalam tujuan, lingkungan, pengarah, aksi dan belajar dengan penggunaan sistematis melalui sumber daya publik dan kekuatan-kekuatan oleh lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan barang publik.

Penelitian ini berawal dari adanya permasalahan yang terjadi terkait. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan pelestarian Seni dan Kebudayaan guna mewujudkan visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa. Menurut Inu Kencana Syafii (2011:11) menyatakan bahwa :

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.”

Dengan demikian, terdapat hubungan antara kajian Ilmu Pemerintahan dengan strategi, khususnya Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan Seni dan Kebudayaan guna mewujudkan visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai

Karakter Bangsa. Dimana strategi pengelolaan sangat diperlukan karena tugas pemerintahan yang diwakili oleh Pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari keberhasilannya merumuskan strategi dalam peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan guna mewujudkan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Selanjutnya strategi menurut Glueck dan Jauch (dalam Sedarmayanti, 2014:2) :

“Strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”.

Sedarmayanti (2018:11-12) mengemukakan tiga tahapan manajemen strategi, yaitu:

1. Perumusan strategi

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

2. Penerapan strategi

Penerapan strategi mengharuskan perusahaan menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan.

3. Penilaian strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar, yaitu :

1) Peninjauan ulang faktor eksternal

dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini;

2) Pengukuran kinerja; dan

3) Pengambilan langkah korektif.

Dalam tahapan strategi semuanya saling berhubungan dari mulai perencanaan yang mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal maupun internal organisasi, menetapkan tujuan serta pemilihan dan pencarian strategi alternatif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya penerapan atau implementasi strategi dalam tahap ini lebih menekankan bagaimana strategi yang telah dibuat bisa berjalan, dengan cara membuat kebijakan, memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumber daya. Dan yang terakhir penilaian strategi, dalam penilaian ini ada tiga aktivitas yaitu : peninjauan ulang faktor eksternal dan internal, pengukuran kinerja dan pengambilan langkah korektif. Tiga hal tersebut yang dijadikan sebagai dasar bahan evaluasi atau penialain agar strategi yang telah di buat bisa berjalan lancar sesuai yang di rencanakan. Selanjutnya, pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian, dalam pelaksanaan, peningkatan seni dan kebudayaan meliputi Perlindungan; Pengembangan; dan Pemanfaatan. (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: a. inventarisasi dan dokumentasi; b. registrasi dan legalisasi; dan c. penegakan peraturan perundang-undangan. (2) Pengembangan sebagaimana

dimaksud dapat dilakukan melalui: a. revitalisasi dan adaptasi; b. penggalian dan pengkajian; dan c. pendidikan dan pelatihan. (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: a. pengayaan dan penyajian; b. penyebarluasan dan aktualisasi; dan c. pembangunan pariwisata

2) Konsep Seni dan Kebudayaan

Seni dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan layaknya dua sisi mata uang. Secara etimologis, seni dapat dimaknai sebagai halus, indah, atau permai. Sedangkan secara istilah, seni merupakan segala yang halus dan indah lagi menyenangkan hati serta perasaan manusia. Dalam pengertian yang lebih padu, ia membawa nilai halus, indah, baik, suci, berguna, bermanfaat, serta mempunyai fungsi dan nilai social. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Salah satu hasil seni dan budaya ini muncul dalam seni budaya. (Burhanudin dkk, 2020:1). Pelestarian seni budaya adalah suatu upaya untuk memelihara, menguatkan kembali, dan menumbuhkembangkan seni budaya yang telah ada di masyarakat Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Adapun menurut Dede Burhanudin dkk (2020:21-23) dalam Pedoman Pengembangan Seni Budaya Keagamaan Nusantara menyampaikan bentuk kegiatan upaya peningkatan pelestarian seni budaya dalam beberapa kegiatan, diantaranya yaitu :

1. Penelitian, kegiatan penelitian untuk seni budaya dapat dilakukan dalam berbagai ragam dan cakupannya. Mulai dari penelitian tingkat local, nasional hingga internasional.

2. Pertemuan ilmiah, kegiatan ini dapat mencakup beberapa bentuk kegiatan ilmiah diantaranya : workshop, semiloka, seminar, forum diskusi, dan lain-lain.

3. Pelatihan, kegiatan pelatihan seni budaya sebagai upaya melestarikannya dapat dilakukan dengan formal ataupun nonformal. Pelatihan formal adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau pemerintah. Pelatihan nonformal adalah yang diselenggarakan oleh perorangan atau bersifat otodidak.

4. Pementasan, kegiatan pementasan seni budaya bisa dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, diantaranya; festival, pertunjukan baik pertunjukan melalui media elektronik ataupun pertunjukan yang bersifat non elektronik, roadshow, pameran, dan lain-lain.

5. Perlombaan, kegiatan perlombaan seni budaya dapat dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, kabupaten/kotamadya, provinsi dan nasional. Atau di suatu sekolah, perguruan tinggi atau antar sekolah dan antar perguruan tinggi. Perlombaan seni budaya dapat dilakukan baik secara berjenjang ataupun tidak berjenjang.

6. Kunjungan, kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke suatu tempat seni budaya untuk mengenal lebih jauh dan menggali hal-hal yang dipandang bisa dikembangkan.

7. Duta seni dan budaya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan melakukan sleksi terhadap peminat-peminat untuk menjadi duta seni budaya.

8. Pertukaran pelaku seni, kegiatan ini dilakukan dengan menjalin kerjasama diantara komunitas seni budaya untuk

- bertukar pengalaman dan pendalaman serta pengembangan dalam suatu seni budaya.
9. Dokumentasi, kegiatan ini mencakup dokumentasi secara digital ataupun dokumentasi secara manual. Dan membuat arsip dan museum seni budaya.
 10. Pembentukan komunitas, kegiatan ini adalah mendorong terwujudnya komunitas-komunitas seni budaya, baik berupa sanggar seni, paguyuban, grup-grup seni, forum, kelompok, dll.
 11. Sinergi organisasi, kegiatan ini mencari kemungkinan-kemungkinan menempatkan suatu seni budaya pada sebuah induk organisasi yang memungkinkan dapat mewadahi seni budaya, seperti organisasi kesenian atau organisasi kebudayaan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan pelesratian Seni dan Kebudayaan guna mewujudkan visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakikat

hubungan antara peneliti dengan informan, objek dan subjek penelitian. Adapun uraian secara rinci dari metode yang digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati atau diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pangandaran yang terkenal dengan wisata pantai, sungai dan alamnya, daerah ini juga memiliki banyak potensi wisata budaya dan wisata buatan yang menyajikan keunikan yang beragam yang mempunyai keanekaragaman kultur budaya, agama, masyarakat, social politik dan sejarah yang menjiwai Kabupaten tujuan wisata.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen tertentu untuk kebutuhan analisis data. Dimana dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah RPJMD dan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sebagai langkah awal untuk melihat strategi, upaya dan langkah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini Peningkatan Seni dan Kebudayaan di Kabupaten Pangandaran,

2. Riset Kepustakaan

Penelitian dengan membaca buku-buku literatur, jurnal, diktat serta makalah yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan guna mewujudkan visi “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa”

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa terkait peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan guna mewujudkan visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa, di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun tugas dan pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dalam Perbup Nomor 54 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan

kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk kepada tahapan strategi, semuanya saling berhubungan dari mulai perencanaan yang mencakup pengembangan visi, misi, tugas dan fungsi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal maupun internal organisasi, menetapkan tujuan serta pemilihan dan pencarian strategi alternative untuk mencapai tujuan.

Dimana hasil observasi peneliti serta hasil wawancara langsung ke responden, ditemukan beberapa temuan mengenai Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan guna mewujudkan visi “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa. Sudah melaksanakan kewajibannya dalam mengelola, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khususnya di Kabupaten Pangandaran sebagai sumber asset daerah yang merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah, akan tetapi masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah khususnya bidang kebudayaan diantaranya :

- a. Belum maksimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya (8 festival seni dan budaya pada tahun 2020) dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum optimal dalam upaya dalam menarik penyelenggara kegiatan festival. Hal tersebut belum optimalnya promosi Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai festival. Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya. Hal tersebut perlunya memberikan kemudahan bagi penyelenggara festival dalam menyelenggarakan event.
 - b. Belum optimalnya benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (30 pada tahun 2020). Hal tersebut belum ditetapkannya situs dan kawasan cagar budaya serta belum ada kajian penetapan cagar budaya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
 - c. Belum optimalnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (30 pada tahun 2020). Dengan belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya dengan terbatasnya SDM yang ada.
 - d. Kurangnya tenaga ahli dibidang seni, budaya, sejarah dan kepurbakalaan sehingga optimalisasi pengembangan potensi seni, budaya, sejarah dan kepurbakalaan yang masih belum bisa tergali secara maksimal.
 - e. Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata adapun faktor penentu keberhasilannya yaitu : a. peraturan mengenai arsitektur ciri khas Kabupaten. b. diterapkannya ciri khas arsitektur Kabupaten, c. Promosi Pariwisata, d. Event Pariwisata, e. Pengembangan kearifan lokal, f. infrastruktur pendukung, g. Ekonomi kreatif. h. pelaksanaan festival seni dan budaya secara rutin.
- Sebagaimana uraian permasalahan tersebut diatas, ini penting menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah guna melakukan perbaikan dalam hal penyusunan strategi dan program yang berkelanjutan khususnya bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Adapun rumusan strategi yaitu berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
- Perumusan strategi sebagai upaya visi dan misi dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT (*Stength, Weakness, Opportunity, Threat*) merupakan teknik perencanaan untuk mengetahui strategi yang bedasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT yang dilakukan guna menghasilkan strategi dalam bentuk matriks daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta persilangan diantaranya yang kemudian menjadi strategi pembangunan. adapun strategi dibagi menjadi factor analisis yaitu factor internal dan eksternal. Factor internal terdiri dari *strengh* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) sedangkan factor internal terdiri dari *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman).
- Dimana hal tersebut, sudah diatur dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. yaitu sasarannya untuk meningkatkan

pelestarian budaya lokal, *Strength* (tingginya persentase kelompok budaya aktif pada tahun 2020. *Build on Stength*, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kelompok budaya aktif. Adapun kelemahannya (*Wekness*) yaitu diantaranya :

- a. Menurunnya penyelenggaraan festival seni dan budaya.
- b. Kurangnya karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi.
- c. Belum optimalnya cagar budaya yang dikelola secara terpadu.
- d. Kurang adanya pendataan kelompok budaya aktif.

Sedangkan untuk mengatasi kelemahan untuk meraih peluang (*Overcome Weakness*) yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesenian.
- b. Meningkatkan karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi.
- c. Meningkatkan pendataan kelompok budaya aktif.
- d. Meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

Sedangkan *Opportunity* (meningkatkan kuantitas SDM kesenian), *Exploit Oppertunite* (meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya local). *Threats* (menurunnya kualitas SDM kesenian yang terdampak covid-19 dan kurang optimalnya dinas teknis dalam pengelolaan cagar budaya). *Block Threats* (meningkatkan pelatihan dan pembinaan setiap SDM kesenian secara *online* dengan seminar online dan pameran *online*) dan menurunnya kualitas pelaku kesenian dalam beradaptasi dari covid-19). *Strategic Issues/Problems* (belum optimalnya cagar budaya yang dikelola secara terpadu dan menurunnya kualitas pelaku kesenian dalam beradaptasi

dari Covid-19. *Strategy* (meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku kesenian melalui optimalisasi cagar budaya dan peningkatan pembinaan serta pelatihan setiap SDM Kesenian).

Seharusnya Pemerintah Daerah lebih leluasa guna menyusun rencana, kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai karena sudah mempunyai payung hukum sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah. Adapun untuk penerapan atau implementasi strategi dalam tahap ini lebih menekankan bagaimana strategi yang telah dibuat bisa berjalan, dengan cara membuat kebijakan, memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumber daya. Dan yang terakhir penilaian strategi, dalam penilaian ini ada tiga aktivitas yaitu : peninjauan ulang faktor eksternal dan internal, pengukuran kinerja dan pengambilan langkah korektif. Tiga hal tersebut yang dijadikan sebagai dasar bahan evaluasi atau penialain agar strategi yang telah di buat bisa berjalan lancar sesuai yang di rencanakan. Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1), menjelaskan bahwa, Bupati berwenang menetapkan kebijakan pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian di Daerah yang meliputi :

- a. Pengorganisasian lembaga kesenian.
- b. Menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesenian.
- c. Menyampaikan laporan teknis kinerja penerapan dan pencapaian bidang kesenian di Daerah kepada Gubernur.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama pakar kesenian daerah dan Dewan Kesenian Daerah terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian

- daerah guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian daerah.
- e. Memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya yang meliputi :
 1. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal di bidang kesenian.
 2. Penyusunan rencana, penilaian dan pelaporan, prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesenian.
 - f. Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf e mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan daerah.
 - g. Melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian terutama kesenian di daerah.
 - h. Memberikan anugerah seni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan dijelaskan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah yaitu :

 - a. Melaksanakan pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian daerah.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian.
 - c. Menyusun indicator kinerja di bidang kesenian yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal.
 - d. Menumbuh kembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan.
 - e. Menyediakan gedung pertunjukan yang representative sebagai tempat seniman berkreasi dan berapresiasi seni tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses.
 - f. Menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio, visual, wujud karya, atau tiruannya.
 - g. Memotivasi sektor ekonomi di daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian tradisional.
 - h. Memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan Bhineka Tunggal Ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan saling menghormati.
 - i. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan kesenian, dan pemanfaatan kesenian tradisional.
 - j. Menyelenggarakan siaran televisive local, dan
 - k. Menyelenggarakan laman tentang kesenian daerah.
- Dengan demikian sudah jelas dengan regulasi yang ada di Kabupaten Pangandaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dituntut lebih ekstra kerja keras untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan setiap tahunnya dalam bentuk apresiasi kesenian diantaranya harus menyelenggarakan :
- a. Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik, berdasar pada kalender seni dan budaya daerah.
 - b. Pagelaran kesenian yang dilaksanakan pada acara tertentu.
 - c. Menyelenggarakan pasanggiri atau festival kesenian dan

d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi.

Selanjutnya dapat dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah. Dalam Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk pelestarian dan pengembangan kesenian dilaksanakan melalui :

- a. Penerapan mata pelajaran kesenian dalam kurikulum pendidikan dasar menengah yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya.
- b. Meningkatkan tenaga guru bidang dan bahan ajar kesenian serta pamong seni.
- c. Memenuhi fasilitas pendukung di dalam pelaksanaan pendidikan seni.
- d. Mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan kesenian.
- e. Membuat system pemberian penghargaan kepada pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pengembangan kesenian.
- f. Memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, media massa, dan media social elektronik bagi upaya memelihara kesenian.
- g. Mengembangkan penelitian kesenian daerah oleh pihak tertentu.
- h. Mengupayakan hak kekayaan intelektual seniman atas produk seni dan
- i. Menyelenggarakan forum kajian kesenian bagi peneliti kesenian, seniman, dan masyarakat.

Jadi dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten

Pangandaran dalam peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan guna mewujudkan visi “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa” yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sudah mempunyai payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah. Dimana hal tersebut menjadi rujukan setiap tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan visi, misi, rencana, kegiatan dan tujuan yang akan dicapai, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya wabah pandemi covid-19 yang melumpuhkan seluruh bidang kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah pada saat itu, melakukan kebijakan untuk melakukan pembatasan social masyarakat, *refocusing* anggaran, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, penangguangan memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat pasca musibah pandemi covid-19 di Kabupaten Pangandaran.

Hal tersebut menjadi titik awal bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk kembali membangkitkan pelestarian dan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran, dengan lebih giat lagi memperbaiki kekurangan, kelemahan dan perbaikan dalam menyusun strategi yang akan dilakukan guna terwujudnya visi Pangandaran Juara Menuju Wisata

Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa. Karena Kabupaten Pangandaran mempunyai keanekaragaman potensi pariwisata yang dimiliki baik itu pantai, sungai, pegunungan dan kebudayaan. Apalagi wisata budaya merupakan daya tarik tersendiri bagi perkembangan pariwisata di pangandaran, yang harus dipertahankan meskipun saat ini dihadapkan dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini eksistensi kesenian local yang ada khususnya di kabupaten pangandaran mengalami penurunan dalam pelesariannya, karena adanya persaingan antara kesenian local dengan kesenian modern yang mengakibatkan kesenian tersebut menurun eksistensinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus ada usaha serius dari berbagai pihak untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan potensi seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran, serta harus ada kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pelaku seni, pengelola sanggar, budayawan, dan pemerintah daerah. Hal yang paling krusial untuk segera dilakukan yaitu membentuk sanggar-sanggar seni sebagai upaya membina para pelaku seni ronggeng gunung agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang professional. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud kembali kesadaran dari masyarakat untuk memupuk para generasi muda agar berkomitmen mengembangkan kesenian tersebut.

2) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan guna mewujudkan visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang

Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan guna mewujudkan visi Pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai karakter bangsa. Yang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sudah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta mengimplemenasikan Visi dan Misi diantaranya yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam mengembangkan kawasan wisata salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan budaya yang ada. Bahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran setiap tahunnya telah menetapkan kalender event, akan tetapi dengan adanya musibah pandemi covid-19 yang melanda tanah air selama 2 tahun ke belakang dan umumnya di Kabupaten Pangandaran capaian dalam aspek urusan kebudayaan cenderung stagnan dan berfluktuatif. Dengan jumlah penyelenggaraan festival sangat berfluktuatif, jumlah karya budaya yang dilestarikan juga stagnan. Hal ini juga diikuti dengan jumlah cagar budaya yang dilestarikan tetap pada 30 cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi adanya kegiatan pembatasan social yang

berdampak pada kegiatan kebudayaan di kabupaten pangandaran. Pembatasan social ini untuk mengurangi kerumunan dan mencegah penularan virus covid-19 yang lebih luas. Bahkan segala aktivitas seni dan kebudayaan hampir mengalami mati suri, banyak pelaku seni, kebudayaan dan pecinta seni yang menggantungkan mata pencahariannya dari seni dan kebudayaan. Adapun situs kesenian yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran diantaranya Saung Angklung Mang Koko serta kesenian tradisional lainnya yaitu kesenian Benjang Batok merupakan kolaborasi antara seni angklung dengan irama music gamelan, dan lagu yang dibawakan adalah lagu bertemakan sisindiran (sunda) yang sering dikolaborasikan dan dipentaskan pada saat penyambutan para tamu dalam upacara adat atau acara-acara tertentu, seni kecapi suling, kesenian Ronggeng Gunung, Ronggeng Amen, Pencak Silat, Celempongan, Kesenian Badud, hingga Prosesi Karasemen Adat. Dengan berkembangnya arus globalisasi saat ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya. Dapat dilihat dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, adanya penurunan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya secara drastic dari tahun 2018 yaitu sebanyak 18 menjadi hanya 8 penyelenggaraan pada tahun 2020. Juga pada saat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020 pelestarian budaya juga belum berkembang dikarekanakan pelaku kesenian yang enggan beradaptasi dengan situasi terkini.

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 sebagai titik awal untuk membangkitkan kembali budaya masyarakat di Kabupaten Pangandaran menggelar Event Budaya yang bertajuk Pagelaran Seni. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai salah satu media promosi guna meningkatkan kunjungan wisatawan di musim sepi dan menjadi wadah ekspresi lingkung seni yang ada di kabupaten pangandaran. Serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Gudang Garam Patra, yang dimeriahkan oleh pagelaran seni adat ronggeng gunung, tari kreasi daerah, Musik Etnik Pesona Budaya Pangandaran dan Rampak Kendang dari Kendangers Pangandaran. Adapun menurut Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Aceng Hasim, M.Pd. menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang pengenalan seni budaya dan sarana apresiasi seniman local sekaligus launching panggung terbuka pasca penataan Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran, serta menjadi sarana apresiasi seni dan budaya di Pantai Pangandaran. (<https://tourism.pangandarankab.go.id/artikel/bangkitkan-budaya-di-masyarakat-disparbud-pangandaran-selenggarakan-pagelaran-seni-di-ruang-publik>).

3. Festival budaya nampaling di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Festival ini dilakukan oleh para petani setelah panen tiba, diselenggarakan pada bulan oktober-september. Nampaling itu

sendiri sebuah proses menangkap belalang dengan alat yang bernama tampaling. Belalang yang ditangkap dimasukan ke wadah yang bernama toler (kembu), masyarakat setempat mengolah belalang hasil tangkapan tersebut menjadi berbagai macam kuliner salah satunya yaitu “oseng simeut”. Kuliner lainnya yang disuguhkan pada festival ini adalah makanan tradisional setempat seperti tumpeng, awug, candil dan lain sebagainya.

4. Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengadakan pagelaran karnaval budaya pada tahun 2022 memperingati satu dasawarsa Kabupaten Pangandaran yang menyedot ribuan penonton baik itu local ataupun wisatawan turis mancanegara yang dilaksanakan di taman pangandaran sunset, sabtu, 29 oktober 2022. Bupati Pangandaran berencana akan menjadwalkan Karnaval Budaya Pangandaran dijadikan kalender wisata menjadi event menarik di objek wisata pangandaran.
5. Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tanggal 29, Oktober 2022 mengadakan Festival Napak Jagat Pasundan dalam rangka milangkala satu dekade Kabupaten Pangandaran yang bertempat di lapangan Grnad Pangandaran. Pagelaran tersebut tetap konsisten menampilkan karya dari sanggar/paguron dari Kabupaten Pangandaran. Diantaranya lebon lingkung Seni Jember Mustika, Sanggar Badud Rukun Sawargi, Kecapi Tunggal Padepokan Seni Jenggala Manik, Eok dan Gondang Sanggar Ligar Munggaran, Angklung Benjang Batok Sanggar Angklung Mang Koko, Tarian Kolaborasi Sanggar Algia dan Sanggar

Putra Rengganis. Kemudian, Kendangers Pangandaran yang tampil bersama talent NJP lainnya seperti Givani Gumilang, Ega Robot Ethnic Percussion, Ema uneh Ketuk Tilu Cikalong, Aki Ukis Seni idung Cibitung, Mang Saswi & Friend’s yang turut memeriahkan pagelaran. Bupati Pangandaran dalam peringatan milangkala satu dasawarsa Kabupaten Pangandaran yang bekerjasama dengan Coklat kita NJP dapat memberi sesuatu yang membahagiakan bagi warga pangandaran, salah satunya adalah menampilkan seni budaya yang asli, khas dari wilayah Kabupaten Pangandaran. Serta momentum milangkala Kabupaten Pangandaran harus menjadi momentum sinergitas masyarakat dan pemerintah, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun pangandaran lebih maju dalam pangandaran satu decade. (<https://www.radarbandung.id/2022/10/31/napak-jagat-pasundan-meriahkan-milangkala-pangandaran/>)

Sejauh ini pemerintah daerah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran diantaranya melalui Pengelolaan tradisi budaya meliputi : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan. Perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: a. inventarisasi dan dokumentasi; b. registrasi dan legalisasi; dan c. penegakan peraturan perundang-undangan. Adapun pengembangan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui: a. revitalisasi dan adaptasi; b. penggalian dan pengkajian; dan c. pendidikan dan pelatihan. Sedangkan pemanfaatan sebagaimana

dimaksud dapat dilakukan melalui: a. pengayaan dan penyajian; b. penyebarluasan dan aktualisasi; dan c. pembangunan pariwisata. Juga diharapkan Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya yang hidup dan berkembang di desa. Untuk memperkaya khazanah budaya dan keanekaragaman, kekhasan dan keunikan budaya yang dimiliki masyarakat daerah dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya adalah untuk: a. meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Desa, masyarakat dan ormas kebudayaan setempat dalam melaksanakan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya; b. melindungi tradisi budaya dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan c. mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata.

Sasaran pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya meliputi: a. berbagai jenis dan bentuk tradisi budaya yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat; b. berbagai acara dan peristiwa di desa atau daerah yang menggunakan tradisi budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan; c. berbagai kegiatan pembangunan pariwisata desa; dan d. berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya baik oleh desa, masyarakat, ormas kebudayaan,

seniman, budayawan, pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.

Selain upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran menurut peneliti ada kekuatan dalam peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan Pangandaran hanya tinggal menunggu kuatnya keberpihakan, manajemen yang mumpuni dan aksi pendekatan pada market yang sesuai, selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan revitalisasi kawasan dan situs cagar budaya. Hal yang penting lainnya yaitu pemerintah daerah harus memberikan kesempatan kepada desa dan pihak swasta untuk mengembangkan potensi kebudayaan di Kabupaten Pangandaran, yang terpenting adanya sinergitas dari seluruh pemangku stekholder di Kabupaten Pangandaran tentunya dengan dukungan dari masyarakat. Serta intensnya digitalisasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat agar menjaga dan melestarikan seni dan budaya yang merupakan kekayaan Kabupaten Pangandaran. Dengan pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki ini harus dapat menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga kesuseluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada landasan teori serta didukung oleh analisis data hasil uji instrument penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Uji instrument penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek dan subjek penelitian. Adapun uraian secara rinci dari metode yang digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati atau diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

2. Hasil observasi awal penulis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 khususnya dalam bidang seni dan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran ada yang ingin diketahui oleh peneliti terkait masih ada beberapa permasalahan urusan seni dan kebudayaan diantaranya yaitu :

a. Belum maksimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya (8 festival seni dan budaya pada tahun 2020) dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum optimal dalam upaya dalam menarik penyelenggara kegiatan festival. Hal tersebut belum optimalnya promosi Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai festival. Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya. Hal tersebut perlunya memberikan

kemudahan bagi penyelenggara festival dalam menyelenggarakan event.

- b. Belum optimalnya benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (30 pada tahun 2020). Hal tersebut belum ditetapkannya situs dan kawasan cagar budaya serta belum ada kajian penetapan cagar budaya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- c. Belum optimalnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (30 pada tahun 2020). Dengan belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya dengan terbatasnya SDM yang ada.
- d. Kurangnya tenaga ahli dibidang seni, budaya, sejarah dan kepurbakalaan sehingga optimalisasi pengembangan potensi seni, budaya, sejarah dan kepurbakalaan yang masih belum bisa tergali secara maksimal.
- e. Belum tersedianya ciri khas arsitektur kawasan, standarisasi pelayanan, serta kurangnya promosi dan event pariwisata adapun faktor penentu keberhasilannya yaitu : a. peraturan mengenai arsitektur ciri khas Kabupaten. b. diterapkannya ciri khas arsitektur Kabupaten, c. Promosi Pariwisata, d. Event Pariwisata, e. Pengembangan kearifan lokal, f. infrastruktur pendukung, g. Ekonomi kreatif. h. pelaksanaan festival seni dan budaya secara rutin.

Dalam rangka turut menyumbangkan pemikiran yang

berkenaan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan guna mewujudkan visi “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa. Maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Peneliti

Sebaiknya peneliti lebih mengembangkan uji instrument penelitian serta pengembangan analisis data secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui secara spesifik hasil kinerja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya SKPD terkait yang menangani seni dan kebudayaan.

2. Pemerintah Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang menangani seni dan kebudayaan, dengan berbagai permasalahan khususnya bidang seni dan kebudayaan harus secepatnya melakukan terobosan dengan mengacu kepada perumusan kebijakan yang sudah terobosan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 diantaranya dalam mengalokasikan sumber daya, peninjauan ulang faktor eksternal dan internal, pengkuran kinerja dan pengambilan langkah korektif, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesenian, meningkatkan karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi, serta meningkatkan pendataan kelompok budaya aktif dan meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

3. Masyarakat

Masyarakat harus turut serta bersama pemerintah daerah juga stekholder terkait untuk mengembangkan, menjaga, mempertahankan serta mendorong peningkatan pelestarian seni dan kebudayaan daerah untuk mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Suhardan, Dadang. Dkk (2011). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumardi, 2009, *Geografi SMA Kelas XI*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Susanto, AB. 2014. *Manajemen Strategik Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka.
- Yoeti, Oka, 2006. *Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya*. PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- LPPM Universitas Galuh. 2021. *Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Ciamis.

UNDANG-UNDANG :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-
2026.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pelestarian dan
Pengembangan Kesenian Daerah
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54
Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Pangandaran
- REFERENSI :**
<https://jabarprov.go.id>
<https://disparbud.pangandarankab.go.id>
<https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com>
<https://tourism.pangandarankab.go.id>
<https://www.radarbandung.id>
<https://www.mypangandaran.com>
<https://www.lapor.go.id>